



**PUTUSAN**

**Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara biasa ditingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Zulpiyan, S.H. Pgl. Jon;**  
Tempat lahir : Simpang Tiga;  
Umur/ tgl. Lahir : 45 tahun / 10 Maret 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (dahulu Wali Nagari Koto Baru). ;  
Pendidikan : Strata 1;

Dipersidangan terdakwa didampingi penasihat hukumnya yakni Sdr. Yendi Sopan, S.H., M.H., Sdr. Samsiwan, S.H., dan Zulkifli, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2020;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum kepersidangan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut, supaya hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Zulpiyan, S.H. Pgl Jon telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepala Desa atau Sebutan Lain Dilarang Membuat Tindakan Yang Menguntungkan salah satu Pasangan Calon Melanggar Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

*hlm 1 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- undang jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Zulpiyan, S.H. Pgl Jon dengan Pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/B96/Bup-Pasbar-2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang pengesahan pengangkatan wali nagari koto baru kecamatan luhak nan duo periode 2014-2020 atas nam ZULPIYAN.  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. JON WILMAR;
    2. 1 (satu) lembar Berita Acara Pelantikan Wali Nagari Koto Baru tanggal 20 Oktober 2014 atas nama ZULPIYAN yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai berita acara Penyitaan tanggal 15 Oktober 2020;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. JON WILMAR;
    3. 1 (satu) buah Flashdisk wama merah merk ScanDisk Blade B GB yang berisikan video berdurasi 5 menit 52 detik.  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Edis Marwanto;
    4. 1 (satu) buah Flasdisk wama SanDisk Cruiser Blade 8 GB yang berisikan video berdurasi 1 Menit 28 Detik.  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. Ahmad Pgl Amat ;
  4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 16 November 2020, maupun yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pokoknya bermohon supaya terdakwa mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya, penuntut umum dalam tanggapannya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

hlm 2 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ZULPIYAN, S.H. Pgl JON pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 21.42 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan oktober di tahun 2020, bertempat di teras rumah saksi LASMINA di Pasa Tarandam Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/896/Bup-Pasbar-2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Bupati Pasaman Barat H. BAHARUDDIN R tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak nan Duo Periode 2014-2020, dimana terdakwa ZULPIYAN diangkat menjadi Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak nan Duo Periode 2014-2020.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 123/PL.02.3-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 menetapkan 5 (lima) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat yang salah satunya pasangan Calon sdr. H.Yulianto, SH dan sdr. SYAFRIAL, S.Pd.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 126/PL.02.3-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 dimana pada lampiran keputusan KPU Pasaman Barat menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat pada nomor urut 4 yaitu pasangan Calon sdr. H.Yulianto, SH dan sdr. SYAFRIAL, S.Pd
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib tim pemenang dan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 sdr. H.Yulianto, SH dan sdr. SYAFRIAL, S.Pd mengadakan kegiatan kampanye di rumah saksi LASMINA di Pasa Tarandam Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat yang dihadiri oleh tim pemenang dan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Nomor

hlm 3 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 4 sdr. H.Yulianto, SH dan sdr. SYAFRIAL, S.Pd, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Nomor Urut 4 yaitu: sdr. H.Yulianto, SH dan sdr. SYAFRIAL, S.Pd dan dari kalangan masyarakat ± 50 (lima puluh) orang dengan bentuk kampanye tatap muka dan dialogis. Acara diawali dengan kata sambutan dari tim pemenangan pasangan calon, kemudian dilanjutkan kata sambutan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Pasaman Barat Nomor Urut 4 yaitu sdr. H.Yulianto, SH dan sdr. SYAFRIAL, S.Pd.

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa ZULPIYAN atas kemauan sendiri datang menghadiri kampanye tatap muka dan dialogis tersebut dan duduk disebelah tim pemenangan dan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 sdr. H.Yulianto, SH dan sdr. SYAFRIAL, S.Pd dan berdekatan dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 sdr. H.Yulianto, SH dan sdr. SYAFRIAL, S.Pd. setelah itu sekira pukul 21.42 wib terdakwa ZULPIYAN selaku wali nagari Koto Baru memberikan pidato kata sambutan dan salah satu sambutannya memberikan pantun yang berisikan kata-kata pujian untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Nomor Urut 4 sdr. H.Yulianto, SH dan sdr. SYAFRIAL, S.Pd. Dalam pidatonya terdakwa ZULPIYAN mengatakan diantaranya sebagai berikut “... *sipuluik panjang tangkai, tiok ditanak badarai juo, antah apo dipakai dek pak Syafrial jo Yulianto, tiok basuo sayang juo*” (...sipulut panjang tangkai, tiap dimasak berderai jua, entah apa yang dipakai oleh pak Syafrial dan Yulianto, tiap ketemu sayang jua). Terdakwa ZULPIYAN dalam penyampaian sambutannya juga mengatakan “... *jadi ambo danga tadi satiok ditanyo e dek apak ko Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah yo, nyo ado sambungannyo tu Insya Allah ko, dabua badabua suaro padati sariak muatan buah palo, lah ado niek dalam hati ijan dicubo untuak ma ungiahnyo badoso awak ma ungiahnyo, jadi itulah ibuk-ibuk bapak tim sukses istimewa hari ini Bapak Calon Bupati H. YULIANTO Bapak SYAFRIAL, anggota DPRD Demokrat dan Nasdem, ketua karang taruna, niniak mamak nan gadang basa batuah nan tinggi tampek dulu nan dakek jo nan basuo, bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang, pungguang-pungguang sarugo payuang panji ka Madinah*” (...jadi saya dengar tadi setiap ditanya sama bapak ini Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah ya, ada sambungannya Insya Allah ini, debur berdebur suara pedati, penuh muatan buah pala, sudah ada niat dalam hati jangan dicoba untuk memungkiri berdosa kita memungkirinya, jadi itulah ibuk-ibuk bapak tim sukses istimewa hari ini Bapak Calon Bupati H. Yulianto bapak

hlm 4 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrial, anggota DPRD Demokrat dan Nasdem, Ketua Karang Taruna, Ninik mamak nan gadang basa bertuah yang tinggi tempat duhulu yang deket sama yang bersua, bundo kandung limpapeh rumah nan gadang, punggung-punggung surga payung panji ke Madinah). Kemudian pada sambutan akhirnya terdakwa ZULPIYAN mengatakan "...jadi itu, bisuak katiko tanggal 19 pak YULIANTO indak buliah dipiliah yo, oh iyo tanggal 9 Desember pak YULIANTO indak buliah dipiliah doh, dicoblos yo, dicoblos" (...jadi itu, besok ketika tanggal 19 pak YULIANTO tidak boleh dipilih ya, oh iya tanggal 9 Desember pak YULIANTO tidak boleh dipilih ya, dicoblos ya, dicoblos) dan diakhir kata terdakwa ZULPIYAN berorasi untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 dengan mengatakan "...YULIANTO.... Yes".

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang

Menimbang, atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Beldia Putra, S.H.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, setelah membacanya selanjutnya menandatangani dan saksi membenarkan isi keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik;
- Bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;
- Bahwa jabatan saksi adalah kordinator penanganan pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, sekira pukul mulai acara 21.30 Wib., bertempat di rumah saksi Lasmina di Pasar Tarandam, Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa telah hadir dalam tatap muka

hlm 5 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampanye yang dilakukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 yakni Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd.;

- Bahwa yang hadir saat itu adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 yakni Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd., tim kampanye pemenangan pasangan nomor urut 4 tersebut, peserta kampanye dan terdakwa;
- Bahwa peserta yang hadir berjumlah sekira sebanyak 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari tersebut dari anggota Panwacam, karena saksi sedang ada tugas pengawasan pula di daerah Koto Balingka;
- Bahwa pada hari Senin, saksi diberikan informasi oleh staf tentang adanya dugaan pelanggaran dengan menyampaikan formulir model a (laporan pengawasan);
- Bahwa saksi membaca formulir a, dan terdapat keterangan dan bukti; dugaan pelanggaran ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- Bahwa selanjutnya saksi berkomunikasi dengan Gakkumdu setelah menerima laporan;
- Bahwa terdapat bukti berupa 2 (dua) rekaman video dalam *flashdisk* sebagai bukti pelanggaran yang terjadi;
- Bahwa rekaman diperoleh dari saksi Ahmad dan saksi Edis Marwanto;
- Bahwa saksi melihat dalam video tersebut terdapat orang pidato dan berpantun untuk mendukung paslon nomor urut 4 dan meminta mencoblos pasangan nomor urut 4 pada tanggal 9 Desember, serta diakhir video meneriakan kata Yulianto dan dijawab yes-yes-yes;
- Bahwa tanggal 6 Oktober 2020, dari hasil rapat pleno pelanggaran tersebut diambil alih oleh sentra Gakkumdu dan mulai mengundang saksi-saksi dan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 7, 8, 9 Oktober 2020 dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 dilakukan rapat panel dengan kesimpulan telah terjadi pelanggaran pidana, sehingga pada hari yang sama dilaporkan kepada penyidik kepolisian (SPKT);

hlm 6 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah Wali Nagari di Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam susunan tim kampanye calon pasangan Bupati atau Wakil Bupati Pasaman Barat;
- Bahwa saksi telah mengirim surat himbuan kepada seluruh Wali Nagari di Kabupaten Pasaman Barat untuk tidak melakukan kampanye dan melakukan pelanggaran pemilu;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut;

## 2. Wanhar, S.PdI.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, setelah membacanya selanjutnya menandatangani dan saksi membenarkan isi keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi adalah Ketua Divisi Hukum dan pengawasan KPU Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa tugas saksi adalah pengawasan internal di lingkungan KPU Pasaman Barat;
- Bahwa jadwal dan tahapan kampanye dilaksanakan dari tanggal 26 september 2020 – 05 Desember 2020;
- Bahwa jadwal pembagian kampanye bagi pasangan calon diserahkan ke pasangan masing-masing, yang kemudian diterbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP) dari kepolisian;
- Bahwa setiap ada kampanye harus ada tembusan kepada KPU sebelum pelaksanaan kampanye;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut;

## 3. Edis Marwanto, S.E.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, setelah membacanya selanjutnya menandatangani dan saksi membenarkan isi keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi sebagai pengawas pemilu pada tingkat kecamatan sebagai anggota;
- Bahwa tugas saksi pengawasan untuk tahapan pilkada bupati dan wakil bupati pada Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, sekira pukul mulai acara 21.30 Wib., bertempat di rumah saksi Lasminda di Pasar Tarandam, Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan

*hlm 7 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duo, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa telah hadir dalam tatap muka kampanye yang dilakukan calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 yakni Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd.;

- Bahwa yang hadir pada saat kampanye di tempat tersebut adalah tim kampanye sebanyak 4 (empat) orang, kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 yakni Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd.;
- Bahwa kampanye tersebut dilakukan dengan cara kampanye tatap muka dan dialog;
- Bahwa yang menyampaikan pidato kampanye adalah pasangan calon, ketua pemuda, dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menyampaikan pidato berdurasi kurang-lebih selama 6 (enam) menit;
- Bahwa terdakwa berpidato pada urutan ke-3 (ketiga);
- Bahwa saksi merekam pidato terdakwa karena ada dugaan pelanggaran kampanye;
- Bahwa pidato terdakwa yang direkam saksi berdurasi sekitar 5 menit 52 detik;
- Bahwa isi berpidato terdakwa salah satu berisi supaya nanti tanggal 9 Desember 2020, calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 yakni Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd., jangan dipilih, tapi dicoblos;
- Bahwa pada akhir pidato terdakwa meneriakkan kata "Yulianto, Syafrial" dan kemudian dijawab "yes" oleh masyarakat yang hadir;
- Bahwa saksi melakukan pencegahan dengan mengingatkan Ketua Bamus supaya tidak terlibat kampanye;
- Bahwa saksi tidak mengingatkan terdakwa, karena hujan dan saksi mengikuti kegiatan dari kejauhan;
- Bahwa Panwascam tidak ada diberikan forum dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa adanya pelanggaran tersebut selanjutnya diadakan pleno di tingkat kecamatan oleh tiga orang komisioner;
- Bahwa karena adanya dugaan pelanggaran sehingga pada tanggal 5 Oktober 2020, Panwascam melaporkan ke Bawaslu dalam bentuk laporan form a;
- Bahwa bukti yang diberikan kepada Bawaslu Kab. Pasaman Barat berupa video dalam bentuk *flashdisk*, yang sebelumnya direkam melalui

hlm 8 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*handphone* saksi kemudian dipindah melalui laptop oleh seorang staf di Panwascam;

- Bahwa saksi Ahmad turut melakukan perekaman;
- Bahwa yang hadir dalam kegiatan tersebut lebih dari 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa tidak ada dokumentasi dan berita acara pemindahan dari file *handphone* ke *flashdisk*;
- Bahwa saksi telah menghapus *file* dalam *handphone*;
- Bahwa setelah pelaporan kepada Bawaslu Kab. Pasaman Barat, saksi juga diminta melakukan klarifikasi, dan rekan saksi lainnya yang sebagai Panwascam;
- Bahwa terdakwa adalah Wali Nagari di Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, kecuali mengenai kehadiran peserta kampanye lebih dari seratus orang yang hadir, dan terdakwa saat sambutan juga menyampaikan pesan-pesan moral dan pesan tentang protokol kesehatan;

#### 4. Lasmina.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, setelah membacanya selanjutnya menandatangani dan saksi membenarkan isi keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, sekira pukul mulai acara 21.30 Wib., bertempat di rumah saksi sendiri di Pasar Tarandam, Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 yakni Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd., telah melakukan kampanye;
- Bahwa kampanye dimulai pukul 21.00 Wib., sampai dengan lewat pukul 22.00 Wib.;
- Bahwa saksi yang minta kampanye dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa adalah Wali Nagari di Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa memberikan sambutan dengan menyampaikan pantun dan meminta forum yang hadir supaya tanggal 9 Desember 2020, calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 yakni Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd., jangan dipilih, tapi dicoblos;

hlm 9 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga menyampaikan sambutan mengenai penggunaan masker dan pesan moral;
- Bahwa diakhir sambutannya terdakwa mengatakan “Yulianto, Syafril” dan kemudian dijawab “yes” oleh masyarakat yang hadir;
- Bahwa terdakwa memberikan sambutan tersebut dengan menggunakan mikropon;
- Bahwa kegiatan tersebut telah memperoleh ijin dari kepolisian;
- Bahwa saksi mengundang masyarakat secara lisan yang berada disekitar rumah;
- Bahwa masyarakat yang hadir lebih dari 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa terdapat petugas Panwascam sekira 6 (enam) orang;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut;

## 5. Hendri Yanto, Spd.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, setelah membacanya selanjutnya menandatangani dan saksi membenarkan isi keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi pernah hadir dalam pesta pernikahan yang bertemu dengan terdakwa dan calon pasangan Bupati / Wakil Bupati nomor urut 3 Sdr. H. Erick Hariyona;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berfoto dengan calon pasangan Bupati / Wakil Bupati nomor urut 3 S dr. H. Erick Hariyona dengan mengacungkan tanda tiga jari;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut;

## 6. Yondrizal, S.H., M.H.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, setelah membacanya selanjutnya menandatangani dan saksi membenarkan isi keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi adalah sekretaris tim pemenangan calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 yakni Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafril, S.Pd.;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, sekira pukul mulai acara 21.30 Wib., bertempat di rumah saksi Lasminda di Pasar Tarandam, Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat dilakukan kampanye calon pasangan

hlm 10 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 yakni Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd.;

- Bahwa saksi datang sendiri bersama rombongan tim kampanye;
- Bahwa terdakwa juga datang dalam acara kampanye tersebut;
- Bahwa petugas Panwascam kepada saksi ada menyampaikan mengenai protokol kesehatan;
- Bahwa dalam susunan acara tidak terdapat kesempatan kepada terdakwa untuk memberi kata sambutan;
- Bahwa pembawa acara meminta terdakwa untuk memberi kata sambutan;
- Bahwa terdakwa memulai sambutan dengan menyampaikan mengenai protokol kesehatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seluruh kalimat sambutan yang disampaikan terdakwa;
- Bahwa dalam sambutannya terdakwa menyampaikan ajakan kepada yang hadir untuk memilih kepada calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi-saksi yang meringankan, keterangan saksi mana didengar keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

## 1. Rozi Ahmadi.

- Bahwa saksi adalah ketua Bamus Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, sekira pukul mulai acara 19.30 Wib., bertempat di rumah saksi Lasminda di Pasar Tarandam, Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, saksi hadir dalam acara kampanye calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 yakni Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd.;
- Bahwa terdakwa juga dalam kegiatan tersebut, kemudian diminta langsung untuk duduk di depan;
- Bahwa saksi sempat pula duduk di depan, kemudian diperingatkan oleh petugas Panwascam mengenai keterlibatan dalam kampanye, sehingga saksi meninggalkan tempat duduk;

hlm 11 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak diberikan peringatan yang sama oleh petugas Panwascam;
- Bahwa terdakwa memberikan sambutan kurang lebih 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa isi sambutan atau pidato terdakwa tentang *money* politik dengan mengatakan kalimat "*kambing harga sejuta jangan harga kita lebih murah dari harga kambing*";
- Bahwa pada saat itu terdakwa adalah wali nagari aktif;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa menyampaikan supaya mencoblos Sdr. Yulianto;
- Bahwa di akhir pidato terdakwa menyampaikan kata "Yulianto" dan dijawab masyarakat "yes";
- Bahwa terdakwa memakai jas warna hijau;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, kecuali mengenai jas warna hijau, karena terdakwa menggunakan baju warna abu-abu;

## 2. Muslih Hidayat

- Bahwa saksi menjabat sebagai wakil ketua Bamus Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, sekira pukul mulai acara 19.30 Wib., bertempat di rumah saksi Lasminda di Pasar Tarandam, Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, saksi hadir dalam acara kampanye calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 yakni Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd.;
- Bahwa masyarakat yang hadir di dalam teras sekira 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa masyarakat yang berada di luar teras sekira 100 (seratus) orang;
- Bahwa petugas Panwascam yang hadir berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa salah satu anggota Panwascam memperingatkan rekan saksi di Bamus supaya tidak duduk di depan;
- Bahwa susunan acara kampanye tersebut pembukaan, baca Al Quran, sambutan Sdr. Yulianto, Sdr. Safrial, dan sesi tanya jawab;
- Bahwa terdakwa juga memberikan sambutan dengan menggunakan pengeras suara;

hlm 12 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa materi sambutan terdakwa adalah masalah protokol Covid-19, mengenai politik uang, yang terakhir adalah ajakan memilih pasangan nomor urut 4;
  - Bahwa di akhir pidato terdakwa menyampaikan kata “Yulianto” dan dijawab masyarakat “yes”;
  - Bahwa tidak ada yang menegur terdakwa;
  - Bahwa saksi melihat ada yang merekam saat sambutan terdakwa;
  - Bahwa masa jabatan terdakwa sebagai wali nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat berakhir pada 22 Oktober 2020;
  - Bahwa sekarang terdakwa sekarang sudah tidak jadi wali nagari;
  - Bahwa saksi pernah hadir dalam pesta pernikahan yang bertemu dengan terdakwa dan calon pasangan Bupati / Wakil Bupati nomor urut 3 Sdr. H. Erick Hariyona;
  - Bahwa saksi melihat terdakwa berfoto dengan calon pasangan Bupati / Wakil Bupati nomor urut 3 S dr. H. Erick Hariyona dengan mengacungkan tanda tiga jari;
  - Bahwa waktu acara pernikahan sudah masuk dalam masa kampanye;
- Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadirkan ahli yang keterangannya diberikan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. M. Yunis, S.S., M. Hum.

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, setelah membacanya selanjutnya menandatangani dan ahli membenarkan isi keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik;
- Bahwa riwayat singkat pendidikan dan riwayat ahli;
  - a. Pendidikan :
    - S1 2002 tamat tahun 2006 ;
    - S2 2008 tamat tahun 2010;
  - b. Pekerjaan:
    - Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang;
- Bahwa ahli berkualifikasi sebagai master lingusitik (ahli bahasa)
- Bahasa adalah sarana komunikasi;
- Bahasa Minangkabau hanya satu namun berbeda dialeknnya;
- Bahwa masing-masing mempunyai daerah mempunyai dialek;

hlm 13 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat rekaman yang ditunjukkan selama 5 (lima) menit di hadapan penyidik;
- Bahwa dalam rekaman tersebut terdapat sebuah pidato yang ditanggapi oleh masyarakat yang hadir dengan menjawab “yes-yes”;
- Bahwa pidato menggunakan bahasa Minangkabau dengan menggunakan pantun dan rangkaian kalimat sebagai berikut :
  - a. *“... sipuluik panjang tangkai, tiok ditanak badarai juo, antah apo dipakai dek pak Syafrial jo Yulianto, tiok basuo sayang juo”* ;
  - b. *“... jadi ambo danga tadi satiok ditanyo e dek apak ko Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah yo, nyo ado sambungannya tu Insya Allah ko, dabua badabua suaro padati sariak muatan buah palo, lah ado niek dalam hati ijan dicubo untuak ma unghiahnyo badoso awak ma unghiahnyo, jadi itulah ibuk-ibuk bapak tim sukses istimewa hari ini Bapak Calon Bupati H. YULIANTO Bapak SYAFRIAL, anggota DPRD Demokrat dan Nasdem, ketua karang taruna, niniak mamak nan gadang basa batuah nan tinggi tampek dulu nan dakek jo nan basuo, bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang, pungguang-pungguang sarugo payuang panji ka Madinah”*
  - c. *“...jadi itu, bisuak katiko tanggal 19 pak YULIANTO indak buliah dipiliah yo, oh iyo tanggal 9 Desember pak YULIANTO indak buliah dipiliah doh, dicoblos yo, dicoblos”* ;
  - d. *“...YULIANTO.... kemudian dijawab oleh forum yang hadir Yes”.*
- Bahwa arti dan maknanya adalah:
  - a. Beras pulut bertangkai panjang (biasanya padi yang bertangkai panjang tidak berisi), beras yang dihasilkannya setiap kali dimasak tidak berhasil, ilmu apa yang dipakai oleh Bapak Syafrial dan Yulianto sebab setiap kali bertemu tetap sayang;
  - b. Setelah saya dengar tadi setiap kali ditanya oleh bapak ini jawabnya Insya Allah, Insya Allah ya, Insya Allah ini pasti ada sambungannya, berbunyi suara pedati padat muatan buah pala, sudah ada niat dalam hati jangan coba coba menghianatinya berdosa kita, jadi begitulah ibuk-ibuk bapak-bapak tim sukses istimewa hari ini., Bapak calon Bupati H. YULIANTO Bapak SYAFRIAL anggota DPRD Demokrat dan Nasdem Ketua Karang taruna Ninik Mamak, orang besar bertuah yang berkedudukan tinggi tetapi bertemu dengan orang dekat juga, bundo kanduang Limpapeh rumah Nan Gadang (julukan untuk perempuan Minangkabau yang artinya secara umum Ibu-ibu yang

*hlm 14 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat), punguang-punguang sarugo payuang panji (pujian dan sanjungan yang dapat diartikan pembuka jalan ke surga), ka Madinah (menuju kota suci kedua umat Islam);

c. oleh karena itu, besok pada tanggal 19 pak YULIANTO jangan dipilih, oh iya tanggal 9 Desember pak YULIANTO tidak boleh dipilih, tetapi di coblos ya dicoblos;

- Bahwa rangkaian kata sambutan tersebut harus dimaknai menjadi satu kesatuan tidak dengan cara dipenggal-penggal, artinya antara pantun yang di sampaikan dengan kalimat terakhir yang berupa ajakan untuk mencoblos Sdr. Yulianto;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut, kecuali mengenai maksud kalimat yang disampaikan adalah berupa ajakan mencoblos, melainkan terdakwa hanya bermaksud menyampaikan sambutan saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan ahli Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., (BAP) yang telah diberikan dihadapan penyidik di bawah sumpah, keterangan mana dibacakan atas permohonan Penuntut Umum setelah mendapat persetujuan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

## 2. Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.

- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli sebagai berikut :
  - a. Pendidikan
    - Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
    - Pascasarjana pada fakultas Hukum Universitas Andalas.
    - Doktor ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
  - b. Pekerjaan
    - Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Bahwa kualifikasi ahli dalam memberikan pendapat tersebut adalah ahli hukum tata negara dan pemilihan umum sesuai dengan jabatan ahli sebagai Dosen Hukum Tata Negara, Hukum Pemilihan Umum dan Regulasi Pemilu di di Indonesia pada Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas ;
- Bahwa pengalaman saksi adalah sebagai ahli pengujian Undang-undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi dalam kasus pelanggaran pemilu/Pemilukada tahun 2017, 2018, 2019. ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pejabat negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dan kekuasaan negara lainnya yang ditetapkan atau ditentukan oleh peraturan perundang-

*hlm 15 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan sebagai pejabat negara berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pejabat negara mencakup jabatan sebagai berikut :

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
  - d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  - e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
  - f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
  - g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  - h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
  - i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
  - k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
  - l. Gubernur dan wakil gubernur,
  - m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, dan
  - n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- Pejabat negara lain sebagaimana dimaksud pada huruf n salah satunya merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal mana, jenis pejabat negara yang dimaksud dalam norma tersebut juga sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diuraikan di atas.
- Bahwa yang dimaksud dengan pejabat Daerah adalah pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan daerah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai pejabat daerah. Merujuk Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pejabat yang ditentukan sebagai pejabat daerah adalah anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota ;
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pejabat Aparatur Sipil Negara adalah Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional yang merupakan Pegawai ASN yang menjalankan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah ;

*hlm 16 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat dipahami bahwa anggota TNI adalah prajurit TNI yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang dilentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Tentara Nasional Indonesia. Adapun anggota Polri dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kepala Desa atau sebutan lain lurah berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pimpinan pemerintah desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa ;
- Bahwa pekerjaan atau jabatan Wali Nagari jika dikaitkan dengan unsur pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan jabatan yang sama dengan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada.
- Bahwa oleh karena itu maka Wali Nagari merupakan salah satu subjek juga dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pilkada ;
- Bahwa secara hukum keputusan tersebut adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan badan/pejabat pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan ;
- Bahwa yang dimaksud dan dikategorikan tindakan secara hukum adalah perbuatan pejabat pemerintahan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- Bahwa klasifikasi delik dalam UU Pilkada adalah menurut hukum pidana dikenal delik formil dan materil, dan menurut Ahli, sesuai pendapat Van Hammel dalam Buku Asas-asas Hukum Pidana yang ditulis Andi Hamzah, perbedaan delik formil dan materil lebih pada perumusan normanya, apakah perbuatan dan akibat diatur sekaligus atau sebatas menyebut Perbuatan saja, Apabila norma tersebut menyebutkan akibat dari suatu perbuatan, Maka ia dikategorikan sebagai delik materil, namun apabila hanya menyebut perbuatan, maka hal itu dikelompokkan sebagai delik formil;

hlm 17 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pendapat tersebut, maka dari segi rumusan norma, Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada merupakan delik materil karena rumusannya tidak saja mengatur perbuatan melainkan juga mengatur akibat dari perbuatan tersebut. Perbuatannya berupa "membuat keputusan dan/atau tindakan", sedangkan akibatnya adalah "menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- Bahwa walaupun dirumuskan dalam kerangka delik materil, namun akibat yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada tidak membutuhkan adanya bentuk keuntungan atau kerugian yang dapat diukur secara kasat mata seperti mengukur dampak kerugian negara akibat perbuatan pidana korupsi. Dalam arti diukur menggunakan parameler bahwa pemilih telah memilih atau tidak memilih calon tertentu akibat adanya keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh subjek yang dilarang dalam Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada. Ukuran menguntungkan atau merugikan cukup diukur menggunakan adanya pemihakan dari keputusan dan/atau tindakan dari subjek pejabat dimaksud kepada calon tertentu, di mana pemihakan tersebut jelas akan memberikan keuntungan atau kerugian elektoral bagi salah satu pasangan calon.
- Bahwa dalam praktik sejumlah kasus terkait penerapan rumusan norma UU Pemilu atau Pilkada, penerapan norma-norma yang dirumuskan dalam kerangka delik materil sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada juga diterapkan dengan mamaknainya dengan sebatas membuktikan ada atau tidaknya keputusan/tindakan yang menguntungkan alau merugikan pasangan calon dalam proses kampanye, sebagaimana dapat kita lihat dalam putusan Nomor : 74/PID.SUS/2018/PT.PDG. yang dalam putusan tersebut hanya memaknai sebatas ada atau tidaknya kemungkinan dampak yang ditimbulkan baik itu yang menguntungkan ataupun merugikan pasangan calon, jadi tidak mempersyaratkan secara mutlak pembuktian harus terjadi keuntungan alau kerugian tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/896/Bup-Pasbar-2014, tanggal 17 Oktober 2014, tentang pengesahan pengangkatan Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo, periode 2014-2020, telah diputuskan pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak nan Duo Periode

*hlm 18 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014-2020 atas nama Zulpiyan, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2014, dengan masa jabatan 6 tahun semenjak dilantik;

- Bahwa perbuatan Wali Nagari yang berbicara dengan menggunakan pengeras suara dihadapan peserta kampanye termasuk didalam kategori suatu tindakan, dengan penjelasan bahwa Wali Nagari tersebut telah melakukan perbuatan, kegiatan dan/atau aksi dengan berbicara;
- Bahwa tindakan dimaksud telah menimbulkan dampak menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020, dalam hal ini menguntungkan pasangan Yulianto dan Syafrial;
- Bahwa oleh karena perbuatan tersebut merupakan bagian dari tindakan menguntungkan bagi salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat 2020. maka perbuatan tersebut telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang dilarang menurut Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada, terlebih apabila keterlibatan Walinagari dalam kampanye pertemuan merupakan tindakan sengaja pasangan calon, maka hal tersebut juga telah melanggar Pasal 70 ayat (1) huruf c, sehingga juga diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 UU Pilkada;
- Bahwa Walinagari sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan undang-undang Desa memiliki masa jabatan selama 6 (enam) tahun sejak dilantik. Jabatan Walinagari melekat kepada orang yang memegang jabatan selama rentang waktu jabatan tersebut didudukinya. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban sebagai Walinagari melekat kepada yang bersangkutan sepanjang masih memegang jabatan dimaksud. Sehubungan dengan itu, terkait larangan bagi Walinagari untuk mengambil tindakan/keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada, hal itu tidak dibatasi hanya dalam hari kerja atau jam kerja, melainkan melekat sepanjang jabatan Walinagari didudukinya. Artinya, sekalipun perbuatan yang dilarang itu dilakukan di luar jam kerja, hal tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran;
- Bahwa dalam melakukan penegakan hukum pidana pemilu terhadap pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala Desa atau sebutan lainnya/lurah, tidak harus menunggu ataupun melakukan penegakan hukum lain terlebih dahulu

*hlm 19 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.*



seperu penegakan hukum disiplin Kepegawaian. Penegakan hukum pidana pemilu terhadap siapa saja, tetap dapat dilakukan, tanpa harus menunggu proses atau mekanisme hukum lainnya, seperti penegakan hukum disiplin kepegawaian;

- Bahwa seseorang dapat diproses melalui mekanisme penegakan hukum pidana pemilu tanpa harus menunggu mekanisme atau proses hukum lainnya dengan alasan bahwa proses hukum pidana pemilu memiliki batas waktu yang ketat dan singkat sehingga mekanisme proses penegakan hukum disiplin kepegawaian tidak menunda penegakan hukum pidana pemilu;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa juga pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, setelah membacanya selanjutnya menandatangani dan terdakwa membenarkan isi keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, sekira lebih dari pukul 21.00 Wib., bertempat di rumah saksi Lasmina di Pasar Tarandam, Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa telah datang menghadiri kampanye pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 yakni Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd.;
- Bahwa acara di rumah saksi Lasmina tersebut dihadiri oleh Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd., tim pemenangan, dan beberapa anggota DPRD, serta masyarakat yang berjumlah lebih dari 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa acaranya kampanye tatap muka dan dialog;
- Bahwa saat hadir terdakwa dipersilahkan untuk datang dan duduk didepan;
- Bahwa setelah acara sambutan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 yaitu Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd., terdakwa atas kesempatan yang diberikan MC turut pula memberikan sambutan dengan turut berdiri di depan forum bersama-sama dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 yaitu Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd.;

*hlm 20 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terlebih dahulu menyampaikan himbauan mengenai pencegahan penularan Covid-19 dan mengajak forum yang hadir menghindari politik uang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat;
- Bahwa dalam sambutannya terdakwa juga menyampaikan pantun dalam rangkaian kalimat sebagai berikut :
  - a. *"... sipuluik panjang tangkai, tiok ditanak badarai juo, antah apo dipakai dek pak Syafrial jo Yulianto, tiok basuo sayang juo"* ;
  - b. *"... jadi ambo danga tadi satiok ditanyo e dek apak ko Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah yo, nyo ado sambungannyo tu Insya Allah ko, dabua badabua suaro padati sariak muatan buah palo, lah ado niek dalam hati ijan dicubo untuak ma unghiahnyo badoso awak ma unghiahnyo, jadi itulah ibuk-ibuk bapak tim sukses istimewa hari ini Bapak Calon Bupati H. YULIANTO Bapak SYAFRIAL, anggota DPRD Demokrat dan Nasdem, ketua karang taruna, niniak mamak nan gadang basa batuah nan tinggi tampek dulu nan dakek jo nan basuo, bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang, unguang-ungguang sarugo payuang panji ka Madinah"*
  - c. *"...jadi itu, bisuak katiko tanggal 19 pak YULIANTO indak buliah dipiliah yo, oh iyo tanggal 9 Desember pak YULIANTO indak buliah dipiliah doh, dicoblos yo, dicoblos"* ;
  - d. *"...YULIANTO...."* kemudian dijawab oleh forum yang hadir *Yes"*.
- Bahwa terdakwa menyampaikan perihal demikian karena ingin menyenangkan seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat;
- Bahwa dalam suatu acara pernikahan terdakwa juga berfoto bersama calon pasangan Bupati / Wakil Bupati nomor urut 3 Sdr. H. Erick Hariyona dengan mengajungkan tanda tiga jari;
- Bahwa terdakwa harus menyenangkan seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, karena terdakwa bermaksud mencalonkan kembali sebagai Wali nagari, sehingga diharapkan nantinya mendapatkan dukungan;
- Bahwa menurut terdakwa dengan mendukung seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat merupakan wujud netralitas terdakwa;

hlm 21 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tersebut terdakwa masih aktif sebagai Wali nagari di Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa jabatan terdakwa sebagai Wali nagari berakhir pada tanggal 22 Oktober 2020 sebagaimana bukti surat berupa Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/896/Bup-Pasbar-2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Bupati Pasaman Barat H. Baharuddin R tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak nan Duo Periode 2014-2020 dan Berita Acara Pelantikan Wali Nagari Koto Baru tanggal 20 Oktober 2014;
- Bahwa pada saat tersebut terdapat petugas Panwascan;
- Bahwa petugas Panwascam tidak memperingatkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah menerima himbauan netralitas Wali nagari dari Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan surat Nomor : 150/K.Bawaslu.SB.07/PM.00.02 tanggal 25 September 2020;
- Bahwa surat dari Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tersebut sudah berada di atas meja kerja terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak membaca surat dari Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa benar dan tidak menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/B96/Bup-Pasbar-2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo periode 2014-2020, 1 (satu) lembar Berita Acara Pelantikan Wali Nagari Koto Baru tanggal 20 Oktober 2014 atas nama ZULPIYAN, 1 (satu) buah *Flashdisk* warna merah merk *ScanDisk Blade 8 GB* yang berisikan video berdurasi 5 menit 52 detik, 1 (satu) buah *Flashdisk* warna merah merk *ScanDisk Blade 8 GB* yang berisikan video berdurasi 1 menit 28 detik., telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang

*hlm 22 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, sekira di atas pukul 21.00 Wib., bertempat di rumah saksi Lasmina di Pasar Tarandam, Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa telah datang menghadiri kampanye pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 yakni Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd., di rumah saksi Lasmina tersebut, yang saat itu dihadiri oleh Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd., dan tim pemenangan, serta masyarakat yang berjumlah lebih dari 50 (lima puluh) orang, yang dilakukan dalam bentuk kampanye tatap muka dan dialogis;
2. Bahwa acara diawali dengan pembacaan Al-Qur'an dan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 yaitu Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd.;
3. Bahwa kemudian terdakwa atas kesempatan yang diberikan MC turut pula memberikan sambutan dengan turut berdiri di depan forum bersama-sama dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 yaitu Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd., dengan terlebih dahulu menyampaikan himbauan mengenai pencegahan penularan Covid-19 dan mengajak forum yang hadir menghindari politik uang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat ;
4. Bahwa dalam sambutannya terdakwa juga menyampaikan pantun dalam rangkaian kalimat sebagai berikut :
  - a. "... sipuluik panjang tangkai, tiok ditanak badarai juo, antah apo dipakai dek pak Syafrial jo Yulianto, tiok basuo sayang juo" ;
  - b. "... jadi ambo danga tadi satiok ditanyo e dek apak ko Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah yo, nyo ado sambungannyo tu Insya Allah ko, dabua badabua suaro padati sariak muatan buah palo, lah ado niek dalam hati ijan dicubo untuak ma ungiahnyo badoso awak ma ungiahnyo, jadi itulah ibuk-ibuk bapak tim sukses istimewa hari ini Bapak Calon Bupati H. YULIANTO Bapak SYAFRIAL, anggota DPRD Demokrat dan Nasdem, ketua karang taruna, niniak mamak nan gadang basa batuah nan tinggi

hlm 23 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tampek dulu nan dakek jo nan basuo, bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang, pungguang-pungguang sarugo payuang panji ka Madinah*

c. *"...jadi itu, bisuak katiko tanggal 19 pak YULIANTO indak buliah dipiliah yo, oh iyo tanggal 9 Desember pak YULIANTO indak buliah dipiliah doh, dicoblos yo, dicoblos"* ;

d. *"...YULIANTO.... kemudian dijawab oleh forum yang hadir Yes"*.

5. Bahwa pada saat tersebut terdakwa adalah Wali Nagari di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, sehingga majelis akan mempertimbangkan Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah ;*
2. *Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati atau Wakil Bupati ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah":*

Menimbang, bahwa *pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah* adalah merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga majelis akan mempertibangkan sesuai dengan konteks perkara ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah"* adalah orang sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban yang hukum tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, juga dapat diminta pertanggungjawaban saat melakukan perbuatan pidana;

*hlm 24 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Wali Nagari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebut bahwa Nagari merupakan penyebutan lain dari Desa, dalam adat Minangkabau, sehingga dengan demikian Wali nagari adalah merupakan penyebutan lain dari Kepala Desa atau Lurah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dihubungkan dengan bukti surat berupa Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/896/Bup-Pasbar-2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Bupati Pasaman Barat H. Baharuddin R tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak nan Duo Periode 2014-2020 dan Berita Acara Pelantikan Wali Nagari Koto Baru tanggal 20 Oktober 2014, ternyata bahwa terdakwa **Zulpiyan, S.H. Pgl. Jon** telah diangkat menjadi Wali nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan dakwaan penuntut umum terjadinya tidak pidana pemilu sebagai mana dimaksud adalah pada tanggal 4 Oktober 2020, sehingga terdakwa saat itu masih menjabat sebagai Wali nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan pula dengan perkara ini subyek hukum atau terdakwa **Zulpiyan, S.H. Pgl. Jon**, adalah seseorang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur alternatif "*Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah*" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

*Ad.2. Unsur "Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati atau Wakil Bupati".*

*hlm 25 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal ini mengandung sub unsur bersifat alternatif sekaligus dapat bersifat kumulatif, sehingga dapat dibuktikan keduanya secara sekaligus maupun salah satunya untuk dinyatakan keterbuktian seluruh unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan menyangkut salah satu sub unsur alternatif yang mencocoki rumusan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yakni tidakan yang menguntungkan salah satu calon pasangan Bupati atau Wakil Bupati;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, ternyata pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, sekira di atas pukul 21.00 Wib., bertempat di rumah saksi Lasmina di Pasar Tarandam, Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa telah datang menghadiri kampanye pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 yakni Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd., di rumah saksi Lasmina tersebut, yang saat itu dihadiri oleh Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd., tim pemenangan, dan masyarakat yang berjumlah lebih dari 50 (lima puluh) orang, yang dilakukan dalam bentuk kampanye tatap muka dan dialogis;

Menimbang, bahwa acara diawali dengan pembacaan Al-Qur'an dan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 yaitu Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd.;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa atas kesempatan yang diberikan MC turut pula memberikan sambutan dengan turut berdiri di depan forum bersama-sama dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 yaitu Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd., dengan terlebih dahulu menyampaikan himbauan mengenai pencegahan penularan Covid-19 dan mengajak forum yang hadir menghindari politik uang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa dalam sambutannya terdakwa juga menyampaikan pantun dalam rangkaian kalimat sebagai berikut :

- a. "... sipuluik panjang tangkai, tiok ditanak badarai juo, antah apo dipakai dek pak Syafrial jo Yulianto, tiok basuo sayang juo" ;
- b. "... jadi ambo danga tadi satiok ditanyo e dek apak ko Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah yo, nyo ado sambungannyo tu Insya Allah ko, dabua badabua suaro padati sariak muatan buah palo, lah ado niek dalam hati ijan dicubo untuak ma unghiahnyo badoso awak ma unghiahnyo, jadi itulah ibuk-

hlm 26 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ibuk bapak tim sukses istimewa hari ini Bapak Calon Bupati H. YULIANTO Bapak SYAFRIAL, anggota DPRD Demokrat dan Nasdem, ketua karang taruna, niniak mamak nan gadang basa batuah nan tinggi tampek dulu nan dakek jo nan basuo, bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang, pungguang-pungguang sarugo payuang panji ka Madinah*

- c. *"...jadi itu, bisuak katiko tanggal 19 pak YULIANTO indak buliah dipiliah yo, oh iyo tanggal 9 Desember pak YULIANTO indak buliah dipiliah doh, dicoblos yo, dicoblos"* ;
- d. *"...YULIANTO.... kemudian dijawab oleh forum yang hadir Yes".*

Menimbang, bahwa menurut ahli sastra Minangkabau Sdr. M. Yunis, S.S., M. Hum., kalimat yang disampaikan terdakwa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia :

- a. *"...beras pulut bertangkai panjang (biasanya padi yang bertangkai panjang tidak berisi), beras yang dihasilkannya setiap kali dimasak tidak berhasil, ilmu apa yang dipakai oleh Bapak Syafrial dan Yulianto sebab setiap kali bertemu tetap sayang"*;
- b. *"...setelah saya mendengar tadi setiap kali ditanya oleh bapak ini jawabnya Insya Allah, Insya Allah ya, Insya Allah ini pasti ada sambungannya, berbunyi suara pedati padat muatan buah pala, sudah ada niat dalam hati jangan coba coba menghianatinya berdosa kita, jadi begitulah ibuk-ibuk bapak-bapak tim sukses istimewa hari ini., Bapak calon Bupati H. YULIANTO Bapak SYAFRIAL anggota DPRD Demokrat dan Nasdem Ketua Karang taruna Ninik Mamak, orang besar bertuah yang berkedudukan tinggi tetapi bertemu dengan orang dekat juga, bundo kanduang Limpapeh rumah Nan Gadang (julukan untuk perempuan Minangkabau yang artinya secara umum Ibu-ibu yang terhormat), pungguang-pungguang sarugo payuang panji (pujian dan sanjungan yang dapat diartikan pembuka jalan ke surga), ka Madinah (menuju kota suci kedua umat Islam)*
- c. *Jadi itu, besok ketika tanggal sambilan belas Pak YULIANTO jangan dipilih ya, oh iyo tanggal sambilan Desember Pak YULIANTO tidak boleh dipilih, dicoblos yo, dicoblos."*
- d. *"...YULIANTO.... kemudian dijawab oleh forum yang hadir Yes".*

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ahli sastra tersebut, menerangkan rangkaian kata sambutan terdakwa tersebut harus dimaknai menjadi satu kesatuan bukan dengan cara dipenggal-penggal, sehingga antara pantun yang di sampaikan dengan kalimat terakhir, adalah berupa ajakan untuk mencoblos/memilih Sdr. Yulianto dan Sdr. Syafrial;

*hlm 27 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 123/PL.02.3-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 dan surat bukti berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 126/PL.02.3-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020, Sdr. Yulianto dan Sdr. Syafrial merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2020 nomor urut 4;

Menimbang, bahwa tanggal 4 Oktober 2020 dari surat bukti berupa Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/10/IX/YAN.2.2/2020/Intelkam, tanggal 29 Maret 2020, merupakan jadwal kampanye yang dilakukan oleh kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2020 nomor urut 4, Sdr. Yulianto dan Sdr. Syafrial;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut seluruh unsur yang didakwakan terhadap terdakwa oleh penuntut umum dalam dakwaan tersebut di atas dapatlah dinyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yakni melakukan tindakan yang dilarang dengan menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati atau Wakil Bupati dengan mengajak masyarakat yang hadir dalam forum tersebut untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2020 nomor urut 4, Sdr. Yulianto dan Sdr. Syafrial saat pemungutan suara dilangsungkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai pembelaan terdakwa mengenai alat bukti elektronik berupa rekaman video dalam 2 buah *flashdisk* yang dihadirkan oleh penuntut umum dihadapan persidangan, supaya tidak diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU ITE, yang menyatakan "informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya", sehingga diperlukan digital forensik untuk mengungkapkannya;

Menimbang, bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian negatif artinya bahwa kebersalahan terdakwa haruslah dinyatakan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti yang secara limitatif ditetapkan oleh Undang-undang yang dari alat bukti tersebut menumbuhkan keyakinan kepada hakim mengenai kebersalahan terdakwa;

*hlm 28 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.*



Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berfungsi untuk menambah keyakinan akan kebersalahan terdakwa, sehingga kedudukan alat bukti dengan barang bukti pada haikatnya berbeda dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa sungguhpun bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan menempatkan sebagai alat bukti, dalam konteks perkara ini penuntut umum, terdakwa dengan penasihat hukumnya maupun majelis hakim dapat menempatkannya sebagai barang bukti, yang telah mana sebelumnya dilakukan penyitaan secara sah, kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa audio visual rekamannya, serta terdakwa dipersidangan tidak membantah peristiwa materiil yang dilakukan terdakwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yang dikonstruksi sebagai fakta hukum oleh majelis hakim, dan telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian substansi pembelaan penasihat hukum terdakwa menyangkut perihal ini tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai pembelaan bahwa terdakwa sebelum melakukan kampanye terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4. Sdr. Yulianto dan Sdr. Syafrial, Panwascon tidak memperingatkan terdakwa sebagaimana dilakukan terhadap saksi Rozi Ahmad selaku Ketua Bamus Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, yang saat itu juga berada di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa mengenai peringatan dalam usaha pengawasan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, untuk itu Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat telah mengirimkan surat hibauan kepada seluruh Wali nagari di Kabupaten Pasaman Barat, khususnya kepada terdakwa dalam surat Nomor : 150/K.Bawaslu.SB.07/PM.00.02 tanggal 25 September 2020, yang menurut terdakwa telah diterima terdakwa di atas meja kerjanya pada kantor Wali nagari sebelum pelaksanaan kampanye pada tanggal 4 Oktober 2020 tersebut, namun terdakwa tidak membacanya dan menurut keterangan terdakwa pula bahwa terdakwa hanya mempedomani mengenai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menurutnya maupun dalam pembelaan terdakwa yang disampaikan melalui penasihat hukumnya juga mengatur mengenai netralitas pejabat negara, pejabat daerah, TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lainnya/Lurah yang harus berifat netral, sehingga terdakwa menyadari sebagai

*hlm 29 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan, terlebih lagi menurut majelis terdakwa adalah seorang wali nagari yang berlatar pendidikan hukum, sehingga mesti memahami bahwa terdapat fiksi hukum yang berlaku baginya;

Menimbang, bahwa sehingga tidak diberikannya terdakwa peringatan oleh Panwascam sesaat sebelum terdakwa melakukan sambutan yang berisi ajakan tersebut, tidak beralasan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang diajukan terdakwa melalui penasihat hukumnya berupa foto bersama calon pasangan Bupati / Wakil Bupati nomor urut 3 Sdr. H. Erick Hariyona dengan mengajungkan tanda tiga jari, sebagai wujud bahwa terdakwa mendukung semua calon dan bersifat netral dalam pemilukada ini, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat larangan bahwa kepala desa atau (Wali nagari dalam konteks ini) dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis, tidak bisa menjadi pengurus partai politik atau anggota partai politik dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye atau tim sukses peserta pemilu atau pilkada, sehingga dalam undang-undang ini kepala desa atau wali nagari diharapkan memiliki peran sebagai pihak yang netral, sehingga netral tidak dimaknai sebagai mendukung seluruh pasangan calon yang sedang ataupun tidak sedang melakukan kampanye dengan mengesankan keberpihakan kepada calon tersebut, terlebih lagi motivasi terdakwa dalam keterangannya dipersidangan yang mendukung pasangan calon bupati atau wakil bupati supaya disenangi guna mendukung terdakwa untuk terpilih kembali menjadi wali nagari;

Menimbang, bahwa sehingga bukti surat tersebut bukanlah alasan pembenar, justru lebih menunjukkan keberpihakan terdakwa, sehingga dalil terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak beralasan dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka terhadap terdakwa, mejelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan terdakwa adalah orang mampu bertanggung jawab secara hukum terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan

*hlm 30 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembinaan terhadap terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, mengatur ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yakni dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dihubungkan dengan permohonan penuntut umum dalam surat tuntutan supaya majelis hakim menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan pembelaan / permohonan terdakwa yang disampaikan melalui penasihat hukumnya maupun oleh terdakwa sendiri, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terlebih dahulu perihal kebijakan dalam mengadili perkara ini dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa, sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajiban hukum sebagai Wali nagari;
- Perbuatan terdakwa dapat menjadi preseden buruk proses demokrasi khususnya di Kabupaten Pasaman Barat;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan dalam pembelaannya menyampaikan penyesalan atas perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya dengan 1 (satu) istri dan 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga majelis sependapat dengan jenis pidana yang dimohonkan oleh penuntut umum, namun tidak sependapat dengan besarannya, sehingga dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini, yang dirasa tepat dan adil dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dijatuhkan pidana denda, sehingga sebagai alternatif tidak dipenuhinya pidana denda tersebut,

*hlm 31 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka juga dikenakan pidana kurungan pengganti yang lamanya ditetapkan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan terdakwa tidak pernah berada dalam tahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan maupun penetapan status penahannya tidak relevan untuk dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/B96/Bup-Pasbar-2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo periode 2014-2020, 1 (satu) lembar Berita Acara Pelantikan Wali Nagari Koto Baru tanggal 20 Oktober 2014 atas nama ZULPIYAN, 1 (satu) buah *Flashdisk* warna merah merk *ScanDisk Blade 8 GB* yang berisikan video berdurasi 5 menit 52 detik, 1 (satu) buah *Flashdisk* warna merah merk *ScanDisk Blade 8 GB* yang berisikan video berdurasi 1 menit 28 detik, disita dari orang lain, sebagaimana penetapan penyitaan, maka beralasan secara hukum dikembalikan kepada masing-masing penguasa terakhir dari benda-benda tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan peraturan- peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Zulpiyan, S.H. Pgl. Jon**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati atau Wakil Bupati* ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

*hlm 32 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/B96/Bup-Pasbar-2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo periode 2014-2020, 1 (satu) lembar Berita Acara Pelantikan Wali Nagari Koto Baru tanggal 20 Oktober 2014 atas nama ZULPIYAN, dikembalikan kepada Sdr. Jon Wilmar Pgl. Jon;
  - 1 (satu) buah *Flashdisk* warna merah merk *ScanDisk Blade 8 GB* yang berisikan video berdurasi 5 menit 52 detik, dikembalikan kepada saksi Edis Marwanto, S.E.;
  - 1 (satu) buah *Flashdisk* warna merah merk *ScanDisk Blade 8 GB* yang berisikan video berdurasi 1 menit 28 detik, dikembalikan kepada saksi Ahmad;
4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Kharisma Makkawaru, S.H., dan Suspim G.P. Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh majelis hakim tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H., panitera pengganti, dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Imam Kharisma Makkawaru, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Suspim G.P. Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.

hlm 33 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.